



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 24 TAHUN 1964. -

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya ASA BAFAGIH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ceylon berkedudukan di Colombo ke Aldjazair, perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa MUHAMAD ALI CHANAFIAH, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Keputusan Presiden No.23 tahun 1964;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Mei 1964,

mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ceylon berkedudukan di Colombo;

MUHAMAD ALI CHANAFIAH

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas, maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(SUKARNO).